

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK DALAM RANGKA *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI

Widyastomo Widagdo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: tomocibubur@gmail.com
Bambang Waluyo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p01>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terkait tindak pidana perdagangan pengaruh dalam perbuatan korupsi. Serta bagaimana dalam pengaturannya di dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konsep dari teori ilmu hukum. Adapun, mengenai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum dalam melakukan penerapan pidana dalam perdagangan pengaruh sebagai salah satu upaya dalam memberantas perbuatan korupsi. Karena jika dilihat pengaturan secara nasional di Indonesia hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahaan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai larangan perbuatannya saja. Namun, sampai sekarang Indonesia masih belum ada yang mengatur mengenai penerapan tindak pidana memperdagangkan pengaruh dalam hukum nasional sampai saat ini.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Memperdagangkan Pengaruh, Pertanggungjawaban pidana, Korupsi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the legal certainty related to the criminal act of trading influence in corruption. As well as how it is regulated in national law. This research uses a normative juridical research method by linking statutory approaches, case studies and concepts from legal science theory. As for the results of this research, it shows that there is no legal certainty in the application of criminalization in influence peddling as an effort to eradicate corruption. Because if we look at the national regulation in Indonesia, it only refers to Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) as a prohibition of its actions. However, until now Indonesia still has not regulated the application of the criminal act of trading in influence in national law until now.

Keywords: Legal Certainty, Trading in Influence, Criminal Liability, Corruption.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi atau *corruption* merupakan permasalahan yang hampir sering dijumpai disetiap negara. Dengan adanya perbuatan korupsi yang semakin lazim timbul mempunyai dampak berbahaya terhadap dasar dari keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi menjadi sebuah akar dari permasalahan yang kompleks yang dapat berakibat terganggunya pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan memberikan beberapa akibat serius. Sehingga, diperlukannya perhatian yang lebih khusus. Apabila, korupsi masih terus berlanjut dapat menyebabkan munculnya

perbedaan antar individu dalam kehidupan bersosial dari segi ekonomi, fasilitas, hak, dan sebagainya yang dapat memecahkan persatuan. Dikarenakan korupsi memiliki dampak yang sangat besar serta modus operandi yang dilakukan semakin pesat, maka setiap individu maupun masyarakat internasional menjadi satu dalam hal pemikiran untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi. Seperti dalam modus operandi dalam tindakan memperdagangkan pengaruh.

Perdagangan pengaruh atau *trading in influence* ini merupakan sebuah perbuatan yang berkembang seperti peran pelaku pada hubungan ini tidak semata-mata dari kalangan penyelenggara negara saja. Tetapi, juga ada keterikatan pihak swasta serta warga negara biasa bisa menjadi pelakunya. *trading in influence* merupakan suatu perilaku yang dikriminalisasikan berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi. Mengenai, pokok kesalahan akan *trading in influence* bersifat tidak wajib. Namun, pencegahan dengan memiliki peraturan mengenai perbuatan *trading in influence* harus dirancang dalam suatu hukum nasional pada negara yang menyepakati. Mengenai perbuatan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya rasa peduli atas permasalahan akan perbuatan yang dapat diakibatkan dari perbuatan terkait korupsi yang mesti memiliki lebih banyak imbas negatif.

Mengenai *trading in influence* dijelaskan dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tepat terletak dalam Pasal 18 huruf a dan b. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam menandatangani konvensi tersebut sudah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. Perbuatan itu sudah menjadi perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh. Dalam perbuatan ini sangat jelas terlihat bukan saja bentuk bilateral relationship seperti halnya suap, namun juga perbuatan yang dilakukan dalam motif trilateral relationship. Mengenai, bentuk bilateral relationship menggambarkan sistem unsur korupsi yang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu¹:

- Pihak pemberi yang menghendaki akan sesuatu demi kepentingannya dari pejabat publik atau penyelenggara negara atas jabatan atau kewenangannya.
- Pihak penerima hadiah atau sesuatu yang harus memiliki kekuasaan atau kewenangan (penyelenggara negara/pejabat publik).

Selanjutnya mengenai bentuk trilateral relationship menggambarkan sistem unsur korupsi yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu:

- Pihak pemberi yang menghendaki sesuatu/pengaruh si penyelenggara negara/pejabat publik yang dirasa sesuai dengan yang diinginkan si pihak pemberi.
- Pihak penjual pengaruh (penyelenggara negara/pejabat publik).
- Pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan dalam mengambil otoritas kebijakan.

Sesuai dengan argumen Nils Jareborg menjelaskan ada 6 (enam) argumentasi untuk melakukan suatu perbuatan kriminalisasi atas suatu perbuatan yaitu² :

1. Dapat dicelanya/sifat jahatnya perbuatan.
2. Kebutuhan/kepentingnya.
3. Moderisasi.
4. Efisien atau tidak efisien
5. Pertimbangan biaya.

¹ Gawi, Ikhsan Romansah dan Imtichani, Muhamad Irsyad. "Komparasi Pengaturan *Trading In Influence* Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa". *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021) : 226-241.

² Santoso, Topo. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada,2020), 134.

6. Kepentingan Pihak Korban.

Maka, bila dilihat dari segi *blameworthiness* (sifat jahat), seperti adanya niat jahat dari pihak yang memiliki kekuasaan untuk dapat memanfaatkan situasinya untuk melakukan yang tidak sesuai selain untuk kepentingan yang dimilikinya. Sehingga, dapat menimbulkan adanya suatu kepentingan dari pelaku yang tidak semestinya. Oleh karena itu, dengan adanya tindakan itu dapat menciptakan kerugian dari pelanggaran yang diberikan baik langsung maupun tidak terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian, dilihat dari *Need* (kebutuhan/kepentingan) yang dalam hal ini pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang harus dilaksanakan, dibutuhkan ataupun sangat diperlukan tetapi tidak dapat tercapai tanpa bantuan dalam perbuatan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan pihak yang memiliki akses akan suatu kekuasaan yang dapat membantu dengan memanfaatkan situasi tersebut dengan pengaruhnya untuk melaksanakan akan keinginan tertentu dari pihak yang menginginkan kepentingan. Dalam, hal ini si pemegang jabatan ataupun kekuasaan, yang mana karena jabatan dia dapat memiliki kekuasaan, kesempatan dan sarana yang timbul akibat dari memiliki jabatan tersebut³. Serta, mengenai dampak yang diberikan itu dapat melanggar pihak lainnya yang memungkinkan dapat merugikan pihak tersebut demi terlaksananya si pihak yang merasa mempunyai kepentingan.

Demikian, seperti konsep tindakan memperdagangkan pengaruh memiliki keterkaitan dengan persepsi kekuasaan. Karena, dengan dimilikinya kekuasaan atas kewenangan oleh seseorang dapat sangat memungkinkan juga dia dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuai kehendaknya. Dengan cara, adanya akses atau pengaruh yang dimiliki terhadap kekuasaan tersebut. Akses yang dimaksud seperti adanya kedekatan personal. Karena, dengan adanya kedekatan itu. Maka, pihak yang memiliki akses akan kewenangan atau kekuatan tersebut dapat memanfaatkan situasinya untuk dapat melakukan upaya memperdagangkan pengaruh⁴. Perbuatan perdagangan pengaruh merupakan kaidah hukum yang baru bagi unsur tindak pidana korupsi di Indonesia. Menimbang, tidak adanya pengaturan yang pasti dalam mengategorikan tindakan ini sebagai suatu perbuatan pidana terutama di bagian khusus. Mengenai, penempatan pidana terhadap para pelaku perdagangan pengaruh berulang kali dikaitkan dengan tindak pidana suap atau gratifikasi. Padahal, delik akan perbuatan berbeda. Jika, melihat melalui hukum-hukum benua Eropa, yang sudah mengetahui akan perbedaan dalam delik memperdagangkan pengaruh yang memiliki jangkauan lebih luas daripada unsur pidana penyuaan. Karena perbuatan perdagangan pengaruh berisi "*penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan tidak semestinya*", bukan hanya "*berbuat atau tidak berbuat*" (keterikatan pada keinginan pihak yang membutuhkan). Memang, apabila dilihat sejenak aturan ini memang sangat mirip untuk dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan suap maupun gratifikasi yang dasarnya pemberian suap atau gratifikasi diperkenankan kepada pihak yang mempunyai kekuasaan, kekuatan ataupun kewenangan dengan tujuan mempengaruhi prosedur kebijakan dari si pihak pemilik kekuasaan dengan harapan agar dapat menerima keuntungan bagi si pihak pemberi dan si pihak penerima tindakan suap atau gratifikasi itu.

³ Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 73.

⁴ Viladelfia, Joice dan Octora, Rachel. "Urgensi Pidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Dialogia Iuridica* 13, No. 1. (2021) : 16-32.

Namun, jika ditinjau secara teoritis dan normatif, maka delik memperdagangkan pengaruh sangat berbeda dengan delik suap. Sehingga, dengan mengaitkannya dalam tindak pidana berupa suap dapat melanggar akan asas legalitas yang tentu sudah ditentukan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Mengenai dalilnya, tidak secara eksplisit dirancang dalam hukum nasional. Oleh karena itu, jalan keluar terbaik akan ketiadaan unsur *trading in influence* dalam hukum nasional dengan cara mengoptimalkan akan unsur penyertaan pada Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Kemudian, berkenaan delik perbuatan perdagangan pengaruh ini harus sesegera mungkin dibubuhkan ke dalam peraturan perundang-undangan pidana nasional terutama mengenai kekhususannya. Karena, pada tindakan memperdagangkan pengaruh dibutuhkan upaya adanya delik yang sesuai dalam upaya menerapkan sanksi pidana. Mengingat, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia belum berpautan dengan Konvensi UNCAC. Oleh karenanya, harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak terjadi kekosongan hukum. Sehingga, dengan adanya permasalahan itu jelas perlu adanya kemudahan lebih lanjut dalam peraturan terkait agar kriminalisasi perbuatan itu yang kelak akan menjadi sumber untuk legalitas hukum yang proporsional dalam rangka menegakkan hukum ataupun kekuatan hukum yang jelas dalam melaksanakan atau mengadili pelanggar hukum dalam perbuatan *trading in influence*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan oleh penulis, maka dapat diambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau Dari Hukum Nasional ?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Dalam Rangka *Trading In Influence* Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengidentifikasi Pengaturan Hukum Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau Dari Hukum Nasional.
2. Untuk Mengidentifikasi Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Dalam Rangka *Trading In Influence* Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan tinjauan metode hukum normatif yang diartikan sebagai sebuah metode penelitian dengan menggunakan aturan-aturan sudut tatanan perundang-undangan, maupun menggunakan hubungan keserasian perundang-undangan. Mengenai jenis penelitiannya, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sehingga, dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam hal ini juga penulis lebih ke arah pendekatan Perundang- Undangan (*statuta approach*) dengan menggunakan UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), UUD RI 1945, UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahaan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC), UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undang yang lainnya. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada Putusan Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. yang kemudian dilanjutkan Peninjauan kembali

dengan Nomor Putusan: 97/PK/Pid/Sus/2019. Serta, dengan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) dengan melihat asas ilmu hukum untuk meneliti sesuai dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam rangka *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Ditinjau dari Hukum Nasional

Indonesia suatu negara hukum dengan berlandaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI pada perubahan ke-tiga tahun 2001. Mengenai, pengakuan akan fundamental dari yuridiksi hukum dan konstitusi intens dalam UUD. Dengan berisi seperti pengaturan tentang prinsip perlindungan atas hak asasi manusia, kesetaraan dalam lingkup peradilanannya bebas yang tidak berpihak demi terselenggara kesetaraan bagi setiap warga negara. Korupsi merupakan akar permasalahan pada setiap bangsa. Dengan, adanya korupsi yang selalu terjadi mempunyai pengaruh terhadap rasa keadilan sosial yang dapat mengakibatkan rusaknya prinsip-prinsip sosial dalam kehidupan bernegara.

Seiring berjalannya waktu modus operandi yang digunakan kian meningkat yang menjadi sebuah permasalahan baru yang tiada henti. Sehingga, masyarakat internasional menjadikan ini sebagai masalah serius untuk dihadapi. Oleh karena itu, demi terjaganya kestabilan dalam ruang lingkup internasional. Maka, masyarakat internasional bersepakat untuk membuat sebetuk kewajiban bersama untuk melakukan penumpasan akan korupsi yang dikenali dengan adanya pemberlakuan *United Convention Against Corruption* (UNCAC) pada Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan di Mexico.

Dalam konvensi tersebut berisi untuk melakukan penerapan hukum nasional untuk memberantas korupsi yang mana salah satu titik perhatiannya terletak pada Pasal 18 UNCAC. Unsur di dalamnya ialah suatu perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Meskipun begitu dalam hal perjanjian internasional ataupun konvensi internasional di Indonesia. Seperti dalam halnya negara Inggris maupun Belanda, maka dibutuhkan persetujuan parlemen⁵. Sesuai dengan pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur dalam rangka pembuatan perjanjian internasional dibutuhkan persetujuan DPR. Karena ini merupakan pengaturan dari UNCAC yang merupakan kaidah hukum baru yang mana sesuai pasal 10 huruf e UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan "*Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan pembentukan kaidah hukum baru*". Karena, pengaturan mengenai *trading in influence* merupakan suatu kaidah hukum baru dalam hukum nasional. Maka dari itu, dapat disepakati sebagai kaidah hukum baru, khususnya dalam ranah hukum pidana khusus.

Indonesia sebagai pihak yang ikut dalam perjanjian telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang bertepatan setelah 3 tahun dari konvensi tersebut. Mengenai *trading in influence* dijelaskan pada Pasal 18 konvensi tersebut yang menyatakan:

"a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari (penguasa)

⁵ Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 227.

- otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.”

Meskipun, Indonesia telah meratifikasi konvensi UNCAC yang pada dasarnya UNCAC merupakan salah satu unsur perangkat internasional yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang telah meratifikasinya. Kemudian, dimaksudkan agar materi yang dimuat dalam UNCAC dapat dimasukkan ke aturan hukum positif dari pihak negara bersangkutan⁶. Namun, hingga kini saja belum mengklasifikasi pengaturan *trading in influence* selaras pada hukum konklusifnya. Seharusnya, adanya ratifikasi ini memang mengakibatkan konsekuensi tersendiri bagi para pihak. Jika, kita lihat dari sisi pemerintah Indonesia. Maka, dapat dibebankan tanggung jawab sepanjang perlu mengakomodasi akan pokok-pokok pada UNCAC untuk dapat mengimplementasikan dan mengikat serupa suatu aturan hukum nasional. Mengingat, perlu adanya arahan untuk menjadikan standar lingkup internasional dalam mengelompokkan setiap ragam kejahatan baru. Serta, bagaimana teknis prosedur pemecahan kasus tersebut. Karena dengan adanya ratifikasi itu sendiri sebagai suatu tindakan (hukum) internasional ketika suatu negara melakukan konsolidasi terhadap perjanjian internasional “*consent to be bound by a treaty*”.

Jika melihat dengan *automatic standing incorporation* atau biasa dikenal dengan aliran monisme yang menyatakan bahwa kewajiban sudah lahir ketika negara telah meratifikasi (menjadi pihak) dalam konvensi. Sementara jika dilihat dalam *legislatif ad-hoc incorporation* atau biasa disebut aliran dualisme yang mana menyatakan bahwa meskipun negara sudah meratifikasi akan konvensi itu, namun belum dapat menjadi kewajiban dalam konvensi. Karena, belum mengikat hingga konvensi ditransformasi menjadi produk undang-undang yang mengatur hal yang sama⁷. Dengan melihat kedua aliran itu Indonesia belum dapat dipastikan apakah Indonesia menganut aliran monisme, dualisme ataupun keduanya. Apabila, melihat kepada pasal 11 ayat 1 UUD NRI 1945 mengenai perjanjian internasional untuk dijalankan presiden harus dengan persetujuan DPR. Memang, secara jelas UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai apa produk yang dibuat dari hasil persetujuan DPR. Tetapi, pada pasal 9 sampai 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional disebutkan persetujuan dari DPR itu berupa berbentuk Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengemukakan “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*”. Sehingga dengan penjelasan itu lah dapat dikatakan mengenai perjanjian internasional harus dilakukan dengan adanya persetujuan dahulu apabila akibat dari perbuatan itu luas dan mendasar untuk kehidupan rakyat sebelum diberlakukan melalui undang-undang.

Namun, melihat ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

⁶Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 15.

⁷Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 229.

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. dapat dilaksanakan.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. keterbukaan⁸.”

Dengan, begitu pembuatan perundang-undangan harus memuat kejelasan dari tujuan, pembentukan yang tepat, kesesuaian, pelaksanaannya, kegunaan, kejelasan dan keterbukaan dari pelaksanaan pembuatan suatu perundang-undangan. Sesuai dengan pendapat Von Feuerbach dengan menggunakan teori “*psychologischen zwang*” yang mengusulkan agar tindakan-tindakan yang telah dilarang pada suatu konstitusi, dinilai harus bukan hanya tentang larangan akan perbuatan tersebut, tetapi perlu juga dilakukan tentang perbuatan pidananya⁹. Sehingga bisa melihat mengenai asas yang diperlukan dalam objek pembuatan peraturan perundang-undangan selaras pada pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan:

“(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman.
 - b. kemanusiaan.
 - c. kebangsaan.
 - d. kekeluargaan.
 - e. kenusantaraan.
 - f. bhinneka tunggal ika.
 - g. keadilan.
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
 - i. ketertiban dan kepastian hukum.
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁰”

Mengenai ayat (2) menjelaskan asas yang berlainan dimaksudkan pada sudut pandang hukum mengenai regulasi perundang-undangan yang berkaitan seperti dari segi pidana seperti halnya asas legalitas. Sementara, dalam perbuatan yang diklasifikasikan UNCAC terkhususnya *trading in influence* tidak disertai dengan ancaman pidana. Dengan itu maka perbuatan tidak dapat dilakukan serta merta untuk digunakan dalam hal penegakan maupun penyalpan akan tindak pidana seperti korupsi yang memiliki unsur khusus. Oleh karena itu ratifikasi tersebut belum merasa memenuhi asas dalam unsur materi dalam meregulasi suatu perundang-undangan.

Selanjutnya, menyentuh ketentuan pidana dijelaskan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan:

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang, psl 5.

⁹ Santoso, Topo. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada,2020), 314.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang, psl 6.

- “(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
- a. Undang-Undang.
 - b. Peraturan Daerah Provinsi.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah¹¹).”

Namun, jika melihat pasal tersebut dapat dilihat hanya peraturan provinsi dan kabupaten yang “mendapatkan ancaman kurungan maksimal 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”. Namun, mengenai undang-undang secara khusus tidak ada penjelasan terkait pemberian pidana tanpa adanya undang-undang. Terutama dalam bagian perumusan yang mengatur mengenai perbuatan pidana, khususnya pada pidana khusus yang harus dibarengi dengan ketentuan pidana yang dapat dikenakan.

Sehingga, dapat dijelaskan bahwasanya melihat dengan ketentuan akan pembentukan akan suatu unsur dari perundang-undangan. Maka, mengenai UU Nomor 7 Tahun 2006 masih belum mendekati sempurna karena hanya menampilkan larangan saja. Namun, belum ada ketentuan pidananya yang jelas untuk mengatur akan perbuatan tersebut. Sehingga, ini menyebabkan dapat mencederai asas legalitas searah dengan pasal 1 KUHP yang mengemukakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”. Oleh karenanya, dapat dikatakan tidak adanya pidana (landasan) tanpa peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan Schaffmeister, keijzerr dan sutorius menyebut tujuh nilai asas legalitas, yaitu:

- “1. Seseorang tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
4. Tidak boleh ada perumusan tindak pidana yang kurang jelas.
5. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana.
6. Tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan dalam undang-undang.
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang¹².”

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwasanya dalam penegakan harus dilakukan secara tertulis, jelas, ketat dan tidak boleh secara surut. Kemudian, mengenai pengaturan lebih lanjut menyinggung unsur yang terdapat dalam tindakan memperdagangkan pengaruh sangat mendekati dengan unsur penyipuan. Namun, saja lebih luas ruang lingkungannya. Karena dalam delik perbuatannya melibatkan adanya “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” bukan “berbuat atau tidak berbuat”¹³. Di sisi lain, melihat akan ketetapan itu memang menyerupai unsur-unsur akan tindak pidana suap ataupun gratifikasi.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, psl 15.

¹² Satria, Hariman. *Hukum Pidana Khusus* (Depok PT. RajaGrafindo Persada, 2022), 29.

¹³ Gawi, Ikhsan Romansah dan Imtichani, Muhamad Irsyad. “Komparasi Pengaturan *Trading In Influence* Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa”. *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021) : 226-241.

Tabel 1 Perbandingan *Trading in Influence* dengan suap dan gratifikasi

Perbandingan	<i>Trading In Influence</i>	Suap	Gratifikasi
Pengaturan	Terdapat pada " <i>Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC</i> "	Terdapat pada " <i>Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001</i> ".	Terdapat Pada " <i>Pasal 12B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001</i> ".
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang memiliki pengaruh. • Pihak yang di pengaruhi untuk pengambilan kebijakan. • Pihak yang memiliki kepentingan yang menginginkan keuntungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima suap (dalam hal ini penyelenggara negara). • Pemberi suap (dalam hal ini bisa penyelenggara negara maupun pihak swasta). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima suap (dalam hal ini penyelenggara Negara). • Pemberi suap (dalam hal ini bisa penyelenggara negara maupun pihak swasta).
Subjek Hukum	Pelaku bisa saja bukan berasal dari pihak atau selaku pejabat atau penyelenggara negara. Namun, harus mempunyai akses untuk pengaruh ataupun kekuasaan terhadap otoritas publik.	Harus wajib dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai Penerima janji atau hadiah.	Harus wajib dilakukan oleh penyelenggara negara, hakim, pegawai negeri, dan advokat sebagai penerima gratifikasi.
Perbuatan Yang Dilakukan	Tindakan pelaku tidak bertentangan secara langsung dengan kewajiban maupun kewenangannya sebagai pihak berpengaruh.	Tindakan pelaku harus bertentangan dengan kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara atau pejabat publik ataupun menurut isi pemikiran pihak pemberi suap akan tindakannya pasti ada hubungan dengan jabatannya si penerima suap.	Tindakan pelaku harus bertentangan dengan kewajiban dan kewenangannya atau menurut isi pemikiran pemberi gratifikasi akan tindakannya ada hubungan dengan jabatannya si penerima gratifikasi.
Penerimaan Akan Perbuatan Yang Dilakukan	Pelaku menerima keuntungan yang tidak semestinya.	Penerima suap menerima sesuatu hadiah atau janji.	Penerima gratifikasi menerima hadiah atau janji.

Sumber: DNT Lawyers.

States Against Corruption mengatakan, kontras antara pokok ketentuan akan memperdagangkan pengaruh dengan penyuaipan didalam unsur perbuatannya. Seperti,

dalam rangka ataupun unsur memperdagangkan pengaruh tidak mengedepankan adanya faktor “berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun penyelenggara negara” melainkan terletak pada tindakan dari pihak yang mempunyai pengaruh untuk mengakomodasi si pihak yang berkepentingan menggunakan cara mengintervensi pihak otoritas supaya mau menjalankan tindakan yang diminta oleh pihak yang membutuhkan pengaruh atau berkepentingan itu¹⁴. Sehingga, pada hakikatnya hubungan mengenai perbuatan *trading in influence* menggambarkan perbuatan “*delictum sui generis*”, yaitu perbuatan yang dapat bertegak sendiri, karena tindakan tetap berjalan “dengan atau tanpa adanya unsur tindak pidana suap”.

Bahwasannya, pada Pasal 11 UU PTPK yang hanya berfokus dengan unsur “berhubungan pada jabatannya” ataupun “menurut pikiran seseorang yang telah memberikan suatu hadiah atau janji karena berhubungan dengan jabatannya”. Sebaliknya, dalam Pasal 18 UNCAC tidak hanya berpusat terhadap mempunyai keterkaitan dalam jabatannya tapi “pengaruh yang ada atau dianggap ada dan disalahgunakan tidak semestinya”¹⁵. Sehingga, perbuatan memperdagangkan pengaruh umumnya sangat bertalian dengan tindakan dari unsur gratifikasi pada “ketika pejabat penyelenggara negara sebagai penerima hadiah atau janji”. Setelah, mendapati “bahwasannya hadiah tersebut dimaksudkan agar ia melakukan sesuatu berdasarkan hal yang dapat menyimpang dari kewenangan dalam jabatannya”¹⁶.

Indonesia sempat membuat RUU KUHP pada tahun 2012. Sebenarnya, pada rumusan pasal ada setidaknya telah mengkategorikan perbuatan mengenai *trading in influence* yang berada dalam pasal 691 yang menyatakan:

- “(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori III.
- (2) Pejabat publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”

Namun, dalam rancangan tersebut memang masih memiliki kerancuan didalamnya¹⁷. Sebenarnya, di dalam Pasal 18 UNCAC mengatakan sangat tegas isi tentang perbuatan yang dilakukan secara *trilateral relationship*. Sebaliknya, pada pasal 691 RUU KUHP belum mengatakan secara tegas akan ketentuan itu. Akibatnya, dapat menyurutkan akan kaidah yang tercantum pada pasal 18 UNCAC. Lantaran itu

¹⁴ Sembiring, Imentari Siin, Sudarti, Elly dan Najemi, Andi. “Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Undang Hukum Jurnal* 3, No. 1 (2020) : 60-84.

¹⁵ Lawrencia, Sheryn dan Adhari, Ade. “Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Trading In Influence Sebagai Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2 (2021) : 3544-2563.

¹⁶ Fad, Mohammad Farid. “Trading In Influence Dalam Perspektif Fikih Korupsi”. *Jurnal Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukuum Islam* 11, No. 1 (2020) : 1-16.

¹⁷ Susilo, Rikky Adhi, Sugiri, Bambang dan Novianto, Ismail. “Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2020) : 1-22.

merupakan komponen utama tapi tidak tersentuh¹⁸. Oleh karenanya, dengan adanya pasal ini hanya menjerat dua pihak saja dan belum dapat menjerat dari posisi akan calo atau broker dalam perbuatan tersebut. Meskipun begitu memang ini merupakan suatu bentuk positif yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan akan *trading in influence*. Akan tetapi, pada rumusan undang-undang terbaru versi 2022, draft yang memuat rumusan perdagangan memperdagangkan pengaruh tidak lagi ada. Sampai disahkannya RUU tersebut menjelma sebagai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP tertanggal 2 Januari 2023. Sehingga, ini masih menjadi masalah akan kekosongan hukum yang terjadi dalam upaya menegakkan perbuatan pidana tentang perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Dalam Rangka *Trading In Influence* Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban adalah unsur yang didasari dengan aspek kesalahan. Hal tersebut didasari oleh asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" dapat diartikan "*suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika orang itu memiliki pikiran atau niat jahat*". Dengan, adanya asas tersebut maka dapat diambil kesimpulan mengenai syarat utama yang perlu terwujud akan dapat dipidananya seseorang. Seperti, adanya suatu bentuk perbuatan yang dilarang dan ada perilaku moral atau niat jahat yang buruk (*dolus*)¹⁹. Sehingga, dapat dikatakan bahwasannya pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab seseorang akibat menjalankan suatu tindakan oleh pelaku dengan maksud melawan hukum dan untuk akibat perbuatan akan si pelaku itu mendapatkan sanksi pidana yang mesti dibebankan kepadanya. Dalam, pengenaan beban tanggungjawab merupakan salah satu instrumen yang menurut hukum pidana ialah sifat mendasar akan perbuatan pertanggungjawaban pidana itu.

Mengenai, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yakni dapat dikatakan apabila mampu bertanggungjawab. Karena, adanya subjek yang telah melakukan perbuatan suatu perbuatan tindak pidana yang didalamnya memuat kesalahan yang dinilai sebagai unsur atas perbuatannya. Pada dasarnya, semua orang memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab. Karena, normalnya setiap orang memiliki sikap batin yang mampu untuk bertanggung jawab secara mandiri. Kecuali, jika seseorang itu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki batin yang kurang normal. Mengenai, kemampuan bertanggungjawab sangat erat bersinambungan pada pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa:

- "(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun percobaan."

¹⁸ Supanji, Ahmad, Purnawati, Andi dan Muliadi. "Analisis Unsur delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kolaboratif Sains* 2. No. 1 (2019) : 1851-1861.

¹⁹ Hendrawan, Deni. "Analisis Unsur Objektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Tadulako Master Law Journal* 3. No. 2 (2019) : 153-169.

Melihat dari isi pasal di atas menerangkan secara jelas akan hubungannya dengan aspek pertanggungjawaban pidana, bisa disimpulkan ada 6 (enam) sebab yang melekat pada kemampuan bertanggungjawab yakni:

1. Keadaan batin dari seseorang yang tidak terhalang akibat adanya suatu penyakit, yang bersifat berkelanjutan atau sementara.
2. Seseorang yang tidak memiliki kelainan jiwanya dalam perkembangannya.
3. Seseorang dengan keadaan sadar, tidak dipengaruhi, ataupun pengaruh bawah sadar.
4. Seseorang yang menguasai kemampuan batin buat menyadari kesalahan akan akibat dari perbuatannya.
5. Seseorang yang dapat menentukan kehendaknya.
6. Seseorang yang dapat mengetahui perbuatan yang tercela yang telah dilakukan²⁰.

Dengan, meninjau pada asas dan prinsip bertanggungjawab yang dihubungkan dengan pasal 44 KUHP. Maka, dapat dikatakan bahwa dasarnya bertanggungjawab dapat dikatakan bisa apabila tidak adanya gangguan dalam jiwa si pelaku untuk melakukan upaya bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun, juga harus dapat dibuktikan pelaku memenuhi atau tidak terpenuhi akan unsur pengecualian dalam kemampuan untuk melakukan tanggungjawab pada perbuatan yang telah dilakukan.

Mengingat, dalam perkara ini dimulai tertanggal 21 Juli 2016 yang pada saat itu Memi merupakan pihak dari CV Semesta Berjaya yang beroperasi disektor usaha penjualan terutama dibagian sembako. Memi sebagai pihak yang menemui di rumahnya terdakwa yang berada di Jakarta. Setelah bertemu, Memi mengungkapkan maksud tujuannya karena telah menguraikan permintaan akan pemesanan gula kepada Perum Bulog sejumlah 3.000 ton. Karena, ia merasa dengan adanya permintaan tersebut mendapat suplai gula yang lebih ekonomis dari tarif pasaran di provinsi di Sumatra Barat yang lagi naik hingga menggapai harga Rp.16.000 Per-KG. Tetapi, mengenai permintaan itu tidak ditanggapi oleh pihak Perum Bulog. Oleh karena itu, Memi menemui IG berniat untuk berharap kenalannya (Sebagai Ketua DPD) itu dapat membantu mengusahakan agar CV. Semesta Berjaya bisa memesan gula dari Perum Bulog untuk diedarkan di provinsi Sumatra Barat. IG (terdakwa) pun meladeni akan permintaan dari Memi dan bersedia dengan catatan meminta imbalan sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) atas Per-KG dari gula yang telah diimpor oleh Perum Bulog ke CV. Semesta Berjaya. Kemudian, pihak Memi menyepakati akan permintaan itu. Selanjutnya, saudara Memi memberitahu Xaveriandy Sutanto selaku suaminya dan pemilik tanggung jawab akan CV. Semesta Berjaya.

Kemudian tertanggal 22 Juli 2016. Dengan, menindaklanjuti akan permintaan dari saudara Memi. IG kemudian mengontak Djarot Kusumayakti selaku Dirut Perum Bulog. Dalam, pembicaraan itu IG mengutarakan keinginannya supaya Djarot Kusumayakti dapat memasok gula itu melewati Divisi Regional Perum Bulog Sumatera Barat. Lantaran merasa apabila memasok melewati Jakarta menghasilkan tarif harga menjadi mahal. Dengan itu, IG menyuarakan pada Djarot Kusumayakti selaku Dirut Perum Bulog untuk merekomendasikan saudara Memi sebagai pihak untuk dipercaya mengedarkan gula tersebut. Maka, karenanya yang mengkhendaki adalah seorang ketua DPD RI. Oleh karena itu Djarot Kusumayakti pun menyetujui.

Segera, Djarot Kusumayakti menghubungi saudara Memi untuk memberitahu akan kuota gula impor itu buat Provinsi Sumatra Barat sesuai keinginan tersebut. Sebelum

²⁰ Wenno, Valentino, Pasalbessy, Jhon Dirk dan Hattu, Jacob. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan". *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi* 1. No. 9 (2021) : 943-960.

itu, Djarot Kusumayakti mengontak saudara Benhur Ngkaimi sebagai kepala Perum Bulog Sumatra Barat untuk memberitahu maksud permintaan tentang Saudara IG agar memberikan kuota pesanan gula dari Perum Bulog hendak disalurkan ke kawasan Provinsi Sumatra Barat melalui saudara Memi. Kemudian, Djarot Kusumayakti menghendaki Benhur Ngkaimi untuk menindaklanjuti instruksi dari IG apabila terjadi gangguan hendaknya menyampaikan kepadanya. Atas amanat itu Benhur Ngkaimi mengatakan siap untuk melaksanakannya.

Selanjutnya, tertanggal 23 Juli 2016. Benhur Ngkaimi menghubungi Memi bahwasannya telah memperoleh kuota pembelian gula atas Perum Bulog. Setelah itu, Memi memberitahu akan informasi itu pada Xaveriandy Sutanto selaku suami dan pemilik tanggungjawab atas CV. Semesta Berjaya. Dalam, pemberitahuan itu Benhur Ngkaimi menyatakan untuk CV. Semesta Berjaya memperoleh gula dengan harga yang ekonomis sekitar Rp. 11.500 hingga Rp. 11.600 Per-KG dari yang seharusnya melalui Perum Bulog.

Kemudian, tertanggal 25 Juli 2016. Djarot Kusumayati kembali mengontak kembali untuk menanyakan mengenai perkembangan maupun gangguan yang telah dialami oleh Memi. Selanjutnya dijawab oleh saudara Memi bahwasannya ia telah mengutarakan untuk Purchase Order untuk gula sejumlah 3.000 Ton ke Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat. Mengenai, penyerahan gula skemanya akan dilaksanakan secara berjenjang sebanyak 1.000 Ton sebelumnya untuk didatangkan dari Jakarta.

Selanjutnya, tertanggal 16 September 2016. Setelah itu, Xaveriandy Sutanto dan Memi meminta menemui terdakwa, Setelah itu terdakwa menjawab dapat menemui dirumahnya yang berada di daerah Kuningan, Jakarta untuk mengasihkan uang sebanyak RP 100.000.000 sesuai kesepakatan kepada terdakwa. Kemudian tidak lama setelah itu Xaveriandy Sutanto dan Memi disergap oleh personel KPK dan kemudian disusul terdakwa ditangkap dengan didapati telah memperoleh uang sejumlah RP.100.000.000 yang mana masih menjabat selaku Ketua DPD RI.

Dengan meninjau perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Di pidana sebagai pelaku tindak pidana, yakni:

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*
- 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan²¹.”*

Sehingga, dapat dianggap bahwasannya para pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban dimana pihak Memi menemui IG dengan maksud meminta IG sebagai ketua DPD RI dalam membantu memperjuangkan CV. Semesta Berjaya agar bisa memesan gula dari Perum Bulog. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Memi dapat dimintai pertanggungjawaban karena sesuai dengan frasa *“yang menyuruh melakukan”*. Sedangkan, IG (terdakwa) selaku pihak yang mengupayakan supaya CV. Semesta Berjaya berhasil memperoleh gula dari Perum Bulog untuk diedarkan pada provinsi Sumatra Barat. Namun, dalam mengupayakan keinginannya itu IG meminta imbalan sebesar Rp. 300 atas Per-KG dari gula yang didapati untuk CV. Semesta Berjaya

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Psl 55 ayat 1.

yang sesuai dengan frasa “mereka yang melakukan”. Oleh karena itulah penuntut umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa yakni:

- “1. **Pertama**, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. **Kedua**, Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dengan, menimbang alat bukti dan mengingat Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang mana IG selaku Ketua DPD RI telah melakukan perbuatan suap-menyuap di dalam perkara impor gula untuk wilayah Sumatera Barat. Maka, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat menghukum IG (terdakwa) “dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Serta Menjatuhkan hukuman tambahan pada IG (terdakwa) berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok”.

Kemudian, Selanjutnya terpidana mengajukan kembali mengenai permohonan peninjauan kembali (PK) yang kemudian Mahkamah Agung (MA) mengabulkan akan permohonan peninjauan kembali (PK) pemohon. Karena, “telah ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam melakukan penerapan pada Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan”. Dengan, menimbang terhadap alasan peninjauan kembali yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut. Mahkamah Agung berpendapat “dengan pemberian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih tepat di terapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena saksi Memi memberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut pikirannya terpidana telah membantu menyediakan suplai gula 1000 ton di karenakan ada hubungan dengan jabatan Pemohon/terpidana”. Kemudian, juga Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya perbuatan akan gratifikasi menekankan benar terjadi ketika terdakwa/terpidana menerima sesuatu berdasarkan tindakan yang benar-benar perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan dalam jabatannya yang merupakan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan ini “membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/ PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut”. Kemudian, “Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dan “menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok”.

Dalam halnya perkara suap menyuap memanglah sangat mirip dengan dimensi dari *trading in influence*. Sehingga, jika dipaksakan dapat saja memenuhi unsur suap-menyuap dan dapat dimasukkan dalam perkara-perkara *trading in influence*. Dalam perkara ini perbuatan IG tidak ada sangkut pautnya dengan dimensi akan kewenangan yang dimiliki sebagai ketua DPD RI. Jika dilihat dari faktanya kasus suap-menyuap

yang dilakukan oleh IG hanya semata-mata untuk menggunakan pengaruhnya selaku ketua DPD RI demi dapat mengintervensi kuota gula yang diminta oleh Memi selaku orang yang berkepentingan dalam perkara ini. Bahwa dijelaskan petunjuk dalam putusan itu mengenai:

“Bahwa pertimbangan hakim pertimbangan Hakim judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan perbuatan Terpidana Irman Gusman selaku Ketua DPD RI yang telah mempengaruhi Direktur Utama (Dirut) PERUM BULOG dalam mengupayakan CV. Semesta Berjaya milik saksi Xaveriandy Sutanto dan saksi Memi (terdakwa dalam perkara splitsing) mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Provinsi Sumatera Barat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota dan/atau Ketua DPD RI²².”

Kemudian diperkuat kembali dengan pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali (PK) yang menyatakan:

“Bahwa demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungannya dengan kewenangan atau jabatan Pemohon Peninjauan Kembali, karena yang berwenang memberikan kuota gula impor kepada saksi Memi adalah Direktur Perum Bulog serta perbuatan menerima atau janji oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai unsur akibat atau disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dengan demikian pemberian suatu hadiah kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang mempunyai jabatan, namun kewenangannya tidak ada hubungannya dengan jabatannya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.²³”

Dengan demikian, menunjukkan bahwasannya sebenarnya terdakwa IG tidak memiliki kewenangan dalam jabatannya selaku ketua DPD RI yang berhubungan dengan pengadaan kuota impor gula. Adapun, unsur suap yang diberikan karena IG melakukan perbuatan untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan kesenangannya sebagai penyelenggara atau pegawai negeri.

Dalam hal bentuk *trading in influence* dalam perkara ini ialah saudara Memi selaku pihak dari CV. Semesta berjaya sebagai pihak yang membutuhkan pengaruh dari pihak yang dirasa memiliki pengaruh untuk kepentingannya. Sedangkan IG selaku DPD RI merupakan pihak yang memiliki pengaruh dan Djarot Kusumayakti selaku Dirut Perum Bulog sebagai pihak yang memiliki otoritas pengambil kebijakan. Sehingga, dengan ini dapat dikatakan bahwa dimensi *trading in influence* telah terpenuhi karena adanya hubungan unsur trilateral relationship. Dimana dalam perbuatannya pihak berkepentingan dan pihak berpengaruh melambangkan pihak yang aktif, sedangkan untuk pihak yang telah dipengaruhi memiliki arti sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan yang didasari atas pengaruh yang diberikan oleh seseorang guna kepentingan pihak lain yang membutuhkan pengaruhnya²⁴.

Sesuai dengan delik pertama *active trading in influence*, terkandung dalam Pasal 18 a UNCAC yang merefleksikan akan unsur perbuatan *trading in influence* berdasarkan

²² Putusan Nomor : 97 PK/Pid.Sus/2019.

²³ ibid

²⁴ Sembiring, Imentari Siin, Sudarti, Elly dan Najemi, Andi. “Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Undang Hukum Jurnal* 3, No. 1 (2020) : 60-84.

ketentuannya yaitu “janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak seharusnya”²⁵. Dalam hal ini, adanya kesepakatan antara permintaan saudara Memi dengan IG (terdakwa) untuk sanggup membantu. Namun, dengan catatan meminta imbalan sebesar Rp. 300 (tiga ratus) atas Per-KG dari gula yang diperoleh CV. Semesta Berjaya. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya delik sudah terpenuhi.

Selanjutnya dengan delik kedua adalah *passive trading in influence*, terkandung dalam Pasal 18 b UNCAC yang merefleksikan akan unsur perbuatan *trading in influence* berdasarkan ketentuannya “permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya”²⁶. Dalam hal ini, saudara Memi menemui dirumahnya yang berada di Jakarta. selepasnya, saudara Memi mengasihkan uang sebanyak RP 100.000.000 pada IG yang telah membantu menyediakan suplai gula 1000 Ton. Sebagaimana, seharusnya IG sebagai Ketua DPD tidak layak diterimanya.

Oleh karena itu mengenai perkara IG ini lebih tepatnya dipidana dengan perbuatan korupsi perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Dikarenakan Indonesia hanya meratifikasi saja tanpa merumuskan pasal tersebut kedalam hukum positifnya. Maka ini dapat dikatakan kekosongan hukum dalam menjalani perkara seperti ini sehingga harus dilakukan perubahan dalam pidana khusus untuk dapat mengatur mengenai permasalahan korupsi dengan bentuk perdagangan pengaruh tersebut.

4. KESIMPULAN

Trading In Influence merupakan suatu perbuatan yang dikriminalisasikan oleh UNCAC yang mana pada pokoknya sesuai dengan pasal 18 a merupakan unsur aktif dalam perdagangan pengaruh seperti adanya “janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya” terhadap si pihak yang memiliki pengaruh demi kepentingan yang menginginkan pengaruh tersebut. Kemudian dalam huruf b merupakan unsur pasif yang mana rumusannya “permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya” yang dalam ini seperti hadiah yang diberikan pihak yang membutuhkan pengaruh. Memang dalam hal perkara suap menyuap memanglah sangat mirip dengan dimensi dari *trading in influence*. Sehingga apabila dipaksakan dapat saja unsur suap-menyuap itu dapat dimasukkan dalam perkara-perkara *trading in influence*.

Adapun perbedaan suap-menyuap dengan *trading in influence* memiliki dimensi yang luas dimana suap menyuap biasanya terjadi antara dua pihak. Sedangkan, konsep *trading in influence* bisa bilateral ataupun trilateral dalam melakukan perbuatan itu. Seperti, dalam perkara ini pihak Memi membutuhkan pengaruh IG untuk mempengaruhi Djarot Kusumayakti selaku Dirut Perum Bulog untuk mengimpor gula wilayah Sumatera Barat. Dalam hal ini, terjadi konsep trilateral yang dimana Memi sebagai pihak yang membutuhkan pengaruh dan Djarot Kusumayakti sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan sedangkan IG sebagai yang memiliki pengaruh dalam melakukan upaya impor gula tersebut.

Namun, sampai saat ini Indonesia hanya meratifikasi perbuatan tersebut melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, belum masuk pada pengaturan hukum positifnya. Sehingga, ini menjadi problem dalam melakukan tindakan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi khususnya dalam rangka *trading in influence*.

²⁵ Lawrencya, Sheryn dan Adhari, Ade. “Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Trading In Influence Sebagai Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Adigama* 4. No. 2 (2021) : 3544-2563.

²⁶ ibid

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2019).
- Ilyas, Adam. *Kriminalisasi Trading In Influence Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019).
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana : Suatu Pengantar* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- Satria, Hariman. *Hukum Pidana Khusus* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2022).
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Jurnal

- Barnas, Meiza Debbyana. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 97/PK/Pid.Sus/2019)". *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 10. No. 2 (2021) : 408-417.
- Fadhil, Muhammad, Rachman, Taufik dan Yunus, Ahsan. "Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Amanna Gappa* 30. No. 1 (2022) : 15-34.
- Fad, Mohammad Farid. "Trading In Influence Dalam Perspektif Fikih Korupsi". *Jurnal Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukuum Islam* 11. No. 1 (2020) : 1-16.
- Gawi, Ikhsan Romansah dan Imtichani, Muhamad Irsyad. "Komparasi Pengaturan Trading In Influence Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa". *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021) : 226-241.
- Hendrawan, Deni. "Analisis Unsur Objektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Tadulako Master Law Journal* 3. No. 2 (2019) : 153-169.
- Lawrencya, Sheryn dan Adhari, Ade. "Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Trading In Influence Sebagai Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama* 4. No. 2 (2021) : 3544-2563.
- Sembiring, Imentari Siin, Sudarti, Elly dan Najemi, Andi. "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Undang Hukum Jurnal* 3, No. 1 (2020) : 60-84.
- Supanji, Ahmad, Purnawati, Andi dan Muliadi. "Analisis Unsur delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kolaboratif Sains* 2. No. 1 (2019) : 1851-1861.
- Susilo, Rikky Adhi, Sugiri, Bambang dan Novianto, Ismail. "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2020) : 1-22.
- Viladelfia, Joice dan Octora, Rachel. "Urgensi Pidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Dialogia Iuridica* 13, No. 1. (2021) : 16-32.
- Waluyo, Bambang dan Harefa, Beniharmoni. "Trading In Influence In Eradication Of Corruption In Indonesia", *Jurnal Test Engineering & Management* 83. No. 11844-11849 (2020).

Wenno, Valentino, Pasalbessy, Jhon Dirk dan Hattu, Jacob. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan". *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi* 1. No. 9 (2021) : 943-960.

Website

Dalimunthe Tampubolon. "Perbedaan antara *Trading In Influence* Dengan Suap". <https://dntlawyers.com/perbedaan-antara-trading-in-influence-dan-suap/>. diakses pada 20 Mei 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahaan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor : 97 PK/Pid.Sus/2019.